



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

xxx umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan honorer pada xxxx, bertempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai "pemohon",

melawan

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tidak diketahui dahulu bertempat kediaman di jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diwilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Pkj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2008, sebagaimana tercantum dalam Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 315/26/VIII/2008, tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dan bertempat tinggal secara bergantian dirumah orang tua pemohon di Jalan Datuk Citta kelurahan , Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dan di rumah kontrakan di Mamuju selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2013, keadaan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan :
 1. Bahwa termohon sering menelpon dengan laki-laki lain;
 2. Bahwa pada saat pemohon menikahi termohon, termohon berstatus janda cerai dan termohon masih terus berhubungan dengan mantan suaminya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan Datuk Citta Kelurahan , Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sehingga antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2013, sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan termohon tersebut, namun sampai hingga sekarang termohon tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon yang demikian ini, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, xxxx didepan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang Makassar tanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 13 Maret 2015, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menasehati pemohon agar mau rukun kembali dalam rumah tangganya sehingga dengan nasehat Ketua majelis tersebut, pemohon menyatakan permohonan perceraianya dicabut karena termohon telah kembali dan pemohon dengan termohon sepakat mengakhiri perselisihan rumah tangganya dengan damai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 6 hal.Put.No 44/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada pemohon agar mau rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan termohon karena termohon telah kembali dan ternyata usaha tersebut berhasil sehingga pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bersedia rukun kembali bersama termohon, maka pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menyatakan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan pemohon dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 2 Februari 2015, dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Pkj, dicabut;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis serta Nasruddin, S.HI dan Nikmawati, S.HI., M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Marwiah, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

Nikmawati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Marwiah, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal 5 dari 6 hal.Put.No 44/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)